

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR - POKOK - PENGURANGAN

2025

PERGUB NTT NO. 1, BD 2025/NO. 001

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak : - Dalam rangka mendukung operasional penggunaan alat utama, komponen utama/penunjang peralatan pertahanan keamanan, mendukung kemudahan berinvestasi dan pengendalian inflasi, perlu memberikan pengurangan atas pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam bentuk pemberian insentif fiskal. Sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, PERMEN ESDM No. 20 Tahun 2021 dan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengurangan pokok PBBKB diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBBKB yang meliputi BBKB kendaraan bermotor dengan besaran pengurangan pokok PBBKB sebesar 80 %, BBKB jenis bahan bakar minyak tertentu dengan besaran pengurangan pokok PBBKB sebesar 25 % dan BBKB jenis bahan bakar minyak umum dengan besaran pengurangan pokok PBBKB diatur sebagai berikut : BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri ditetapkan sebesar 91,42 %; BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan ditetapkan sebesar 55 % dan BBKB jenis bahan bakar minyak umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 100 %.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2025.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berlaku.